



Legalisir Dokumen Kelulusan (Ijazah, SKHU, Rapor) PAUD/Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli
2. Memfotokopi dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan semua dokumen (asli dan dan difotocopi);
2. Verifikasi kelengkapan dokumen;
3. Proses penandatanganan oleh Pejabat Disdikbud;
4. Penyerahan produk layanan berupa kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Ruhui Rahayu I 76115 05428879450

disdik.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang dilegalisir

Pengaduan Layanan